



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Persidangan

Nomor : 18/Pid.C/2024/PN Tik

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada tingkat pertama, dalam perkara Terdakwa:

Dedi Harianto Als. Dedi Bin Asran

Susunan Persidangan :

Timothee Kencono Malye, S.H., L.L.M.-----Hakim;

Ade Saputra ,S.H.,-----Panitera

Pengganti;

Rivano----- Penyidik selaku Kuasa Penuntut

Umum;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan Kuasa Penuntut Umum agar menghadapkan Terdakwa, dan kemudian Kuasa Penuntut Umum memanggil Terdakwa dan datang menghadap ke dalam ruangan persidangan, lalu duduk di kursi pemeriksaan, dan atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menjawab sebagai berikut:

1. Nama Lengkap : Dedi Harianto Als. Dedi Bin Asran
2. Tempat lahir : Denai Medan
3. Umur/Tgl. Lahir : 46 tahun / 2 April 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Agama : Islam;
7. Tempat tinggal : Ds. Jake RT/RW 008/005, Kec. Kuantan Tengah, Kab. Kuantan Singingi;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada hari ini;

Selanjutnya Hakim memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum, dan Terdakwa menerangkan bahwa ia akan menghadap sendiri di muka persidangan dan menolak menggunakan haknya untuk didampingi penasihat hukum dalam perkara ini;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena diduga melakukan Tindak Pidana

Halaman 1 dari 7 Catatan Persidangan Nomor 18/Pid.C/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencurian Ringan atas dua puluh tandan buah kelapa sawit yang terjadi pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2024 di Kebun Kelapa Sawit PT. Udaya Lohjinawi, Kab. Kuantan Singingi;

Sebagaimana diatur dalam Pasal 362 jo. Pasal 364 KUHP jo. Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan jumlah denda dalam KUHP;

Selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan Saksi-Saksi, yang atas pertanyaan Hakim, Kuasa Penuntut Umum menerangkan bahwa Saksi-Saksi dalam perkara ini telah hadir dan siap untuk didengar keterangannya pada hari ini;

Kemudian Hakim memberi perintah untuk mencegah jangan sampai saksi-saksi berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan dipersidangan;

Setelah itu Hakim memerintahkan Terdakwa pindah duduk dari kursi pemeriksaan ke tempat yang telah disediakan;

Keterangan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **Hasan Nusi Als. Nusi Bin Amat Nuri**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 WIB pada saat Saksi melakukan patroli di kebun kelapa sawit PT LOHJINAWI bersama sdr MUJI BURAHMAN di Blok C4 kebun kelapa sawit PT UDAYA LOHJINAWI kami melihat satu unit mobil avanza warna silver masuk ke areal perkebunan kelapa sawit merasa curiga dengan mobil tersebut kami mengikuti dan melakukan pengintaian terhadap mobil tersebut kemudian Saksi bersama HASAN NUSI dan security lainnya menunggu mobil tersebut keluar di pos 4 (empat) sedangkan sdr MUJI BURAHMAN berjalan kaki untuk mengintai dan memastikan para pelaku mengambil buah kelapa sawit dari batangnya, kemudian sekitar pukul 19.30 WIB mobil avanza silver tersebut melewati pos 4 dan kemudian kami menghadang dengan cara meletakkan sepeda motor ditengah jalan kemudian kami langsung mendekati mobil dan mengamankan sopir mobil tersebut yakni Terdakwa sedangkan Saudara DWI yang duduk di sebelah kiri sopir langsung melarikan diri, dan setelah kami periksa mobil avanza tersebut berisi/ bermutan buah kelapa sawit sebanyak 20 (dua puluh) tandan dan setelah kami introgasi atau tanya Terdakwa menjelaskan bahwa buah kelapa sawit tersebut di ambil dari kebun kelapa sawit PT

Halaman 2 dari 7 Catatan Persidangan Nomor 18/Pid.C/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UDAYA LOHJINAWI, kemudian pelaku dan barang bukti kami amankan dan melaporkan ke Polres Kuantan Singingi untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa yang telah dicuri para pelaku tersebut sebagai adalah buah kelapa sawit sebanyak 20 (dua) puluh tandan/janjang;
- Bahwa alat yang digunakan pelaku untuk melakukan pencurian kelapa sawit tersebut adalah:
 - 1 (buah) dodos digunakan untuk mengambil/ memanen buah kelapa sawit dari batangnya/ pokoknya;
 - 1 (satu) buah gancu digunakan untuk mengangkat atau memindahkan buah kelapa sawit;
 - 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna silver digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa cara pelaku melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara mengambil buah kelapa sawit dibatangnya dengan menggunakan dodos setelah buah kelapa sawit tersebut jatuh ketanah memasukan buah kelapa sawit tersebut kedalam mobil avanza warna silver tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung ada saat para pelaku mengambil buah kelapa sawit dari batangnya dengan menggunakan dodos tersebut, dan yang melihat langsung para pelaku mengambil buah kelapa sawit dari batangnya dengan menggunakan dodos adalah Saudara MUJI BURAHMAN;
- Bahwa para pelaku tidak ada meminta izin ke Pihak PT UDAYA LOHJINAWI untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa para pelaku (DEDI HARIANTO dan DWI) tidak ada memiliki hak untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut karena buah kelapa sawit tersebut milik PT UDAYA LOHJINAWI;
- Bahwa yang menanam dan merawat tanaman kelapa sawit yang telah dicuri oleh Terdakwa dan DWI tersebut pihak PT UDAYA LOHJINAWI;
- Bahwa pemilik buah kelapa sawit yang telah dicuri oleh Terdakwa dan DWI tersebut adalah PT.UDAYA LOHJINAWI;
- Bahwa kemudian diperlihatkan kepada Saksi 20 (dua puluh) tandan/janjang buah kelapa sawit, Saksi mengenalinya, dimana buah kelapa tersebut merupakan buah kelapa yang dicuri oleh Terdakwa yang Saksi dkk temukan didalam mobil avanza warna silver yang dikenderainya;

Halaman 3 dari 7 Catatan Persidangan Nomor 18/Pid.C/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT UDAYA LOHJINAWI atas kejadian pencurian tersebut sekitar lebih kurang Rp 1.184.000,00 (satu juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa menurut Terdakwa, keterangan yang diberikan saksi sudah benar;

2. Muji Burrahman Als. Muji Bin Amat, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil sawit dalam perkara ini menggunakan alat dodos sawit;
- Bahwa kerugian yang diderita perusahaan dengan diambilnya dua puluh tandan sawit oleh Terdakwa tanpa izin apabila dirupiahkan adalah sebesar Rp. 1.184.000,00 (satu juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Saksi kedua orang terduga pelaku, Saksi hanya tanda terhadap wajah dan kendaraan Terdakwa, karena setiap Terdakwa melewati rumah Saksi ia sering menurunkan kaca mobil dan setelah Saksi telusuri hanya dia yang mengendarai mobil Avanza Warna Silver;

Selanjutnya Kuasa Penuntut Umum menerangkan bahwa Saksi-Saksi dalam perkara ini telah cukup, oleh karena itu Hakim menerangkan bahwa selanjutnya adalah pemeriksaan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Terdakwa mengakui pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 19.30 WIB, ia dan rekannya Sdr. Dwi mengambil sawit milik PT. Udaya Lohjinawi tanpa izin guna dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap sedang menaikkan sawit ke mobil Avanza, sedangkan rekannya sedang mendodos janjang-janjang sawit tersebut dan mengoperinya ke Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti surat maupun alat bukti Saksi yang meringankan sekalipun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Hakim;

Bahwa selanjutnya Hakim memandang pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara *a quo* sebagaimana termuat dalam catatan persidangan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh penyidik atas Kuasa Penuntut Umum melanggar Pasal 362 jo. Pasal 364 KUHP jo. Pasal 1 Perma RI No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan;

Halaman 4 dari 7 Catatan Persidangan Nomor 18/Pid.C/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap catatan dakwaan dari Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan baik secara tertulis maupun lisan;

Menimbang, bahwa benda yang dicuri bernilai di bawah ketentuan yang diatur dalam Pasal 364 KUHP jo. Pasal 1 Perma RI No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP, yang pada intinya Perma ini ditujukan untuk menyelesaikan penafsiran mengenai nilai uang pada tindak pidana ringan dalam KUHP, dalam ketentuan Perma Nomor 2 Tahun 2012 tersebut juga menegaskan bahwa perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 364 KUHP tidak dapat ditahan;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 19.30 WIB ia dan rekannya Sdr. Dwi mengambil dua puluh tandan sawit di wilayah perkebunan PT. Udaya Lohjinawi, Kab. Kuantan Singingi tanpa izin guna dijual kembali;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan rekannya tersebut, PT. Udaya Lohjinawi sebagai pemilik sawit tersebut mengalami kerugian Rp. 1.184.000,00 (satu juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Perma Nomor 2 Tahun 2012, dijelaskan kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 483 KUHP, dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dijelaskan apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2,5 Juta, Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHP dan Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Hakim berkeyakinan seluruh unsur dalam Pasal 364 KUHP telah terpenuhi, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Ringan, dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Hakim dalam persidangan tidak menemukan alasan pembena maupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa,

Halaman 5 dari 7 Catatan Persidangan Nomor 18/Pid.C/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 20 (Dua) Puluh Tandan/Janjang Buah Kelapa Sawit; dan
- 1 (Satu) Lembar Kartu Timbangan Warna Kuning bertuliskan Peron Alfa Kampung Dalam Desa Jake;

yang memang merupakan milik PT. PT.Udaya Lohjinawi, maka perlu dikembalikan kepada pemiliknya tersebut;

- 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda Empat Merek TOYOTA AVANZA Warna Silver Metalik Nomor Polisi: BM 1064 KB Nomor Rangka: MHFM1BA3J9K141761 Nomor Mesin: DD89714 beserta kunci kontak;

yang telah disita dari Terdakwa namun dengan STNK a.n. Sdr. Sepriadi Nata, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya tersebut;

- 1 (Satu) buah dodos dengan tangkai/gagang kayu;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan tersebut, maka perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan kepada Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban;
- Terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya oleh Pengadilan Negeri Rengat di tahun 2015;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Mengingat, Pasal 362 jo. Pasal 364 KUHP jo. Pasal 1 Perma Nomor 2 Tahun 2012, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 6 dari 7 Catatan Persidangan Nomor 18/Pid.C/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Dedi Harianto Als. Dedi Bin Asran** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap, oleh karena Terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir telah melakukan tindak pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda Empat Merk TOYOTA AVANZA Warna Silver Metalik Nomor Polisi: BM 1064 KB Nomor Rangka: MHFM1BA3J9K141761 Nomor Mesin: DD89714 beserta kunci kontak; dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;
 - 20 (Dua) Puluh Tandan/Janjang Buah Kelapa Sawit; dan
 - 1 (Satu) Lembar Kartu Timbangan Warna Kuning bertuliskan Peron Alfa Kampung Dalam Desa Jake; dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Udaya Lohjinawi;
 - 1 (Satu) Buah Dodos dengan Tangkai/Gagang Kayu; dirampas untuk dimusnahkan;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 oleh Timothee Kencono Malye, S.H., L.L.M. Hakim pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Ade Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, dihadiri Rivano, Anggota Idik I Satreskrim Polres Kuansing selaku Kuasa Penuntut Umum di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ade Saputra, S.H.

Timothee Kencono Malye, S.H., L.L.M.

Halaman 7 dari 7 Catatan Persidangan Nomor 18/Pid.C/2024/PN Tik